



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 21/PL.02.6-Kpt/15/Prov/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 59 TPS pada 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Gelam, Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar, Kel/Desa Tanjung Harapan

di TPS 04; Kel/Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Kel/Desa Suka Makmur di TPS 05; Kel/Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9; Kecamatan Jambi Luar Kota, Kel/Desa Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Kel/Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Kel/Desa Pematang Jering di TPS 01; Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01; Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02; Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Kel/Desa Senaung di TPS 04; Kel/Desa Kademangan di TPS 04; Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Kerinci, Kel/Desa Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut, Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02; Kecamatan Bukit Kerman, Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01; Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01; Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya, Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bajubang, Kel/Desa Bungku di TPS 04; Kel/Desa Bajubang di TPS 10; Kel/Desa Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam, Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03; Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08; Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian, Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01; Kota Sungai Penuh terdapat 1 TPS pada 1 Kecamatan yaitu, Kecamatan Koto Baru, Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01; serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 14 TPS pada 3 Kecamatan

yaitu, Kecamatan Sadu, Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05; Kecamatan Mendahara, Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang, Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03; Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah 130/PHP.GUB-XIX/2021, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, yang kemudian diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 88 Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 27 Mei 2021;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 TPS

yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Provinsi Jambi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 88 TPS YANG TERSEBAR DI 5 KABUPATEN/ KOTA, 15 KECAMATAN, 41 DESA/KELURAHAN DALAM PROVINSI JAMBI
1.	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	8.890 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) suara
2.	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. H. Syafril Nursal S.H., M.H	300 (tiga ratus) suara
3.	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	11.422 (sebelas ribu empat ratus dua puluh dua) suara

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 88 TPS YANG TERSEBAR DI 5 KABUPATEN/KOTA, 15 KECAMATAN, 41 DESA/KELURAHAN DALAM PROVINSI JAMBI)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 88 TPS YANG TERSEBAR DI 5 KABUPATEN/KOTA, 15 KECAMATAN, 41 DESA/KELURAHAN DALAM PROVINSI JAMBI	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
(a)	(b)	(c)	(d)	(c+d)
1.	Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh	579.028 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh delapan) suara	8.890 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) suara	587.918 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) suara
2.	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. H. Syafril Nursal S.H., M.H	381.334 (tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara	300 (tiga ratus) suara	381.634 (tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat) suara
3.	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	589.311 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas) suara	11.422 (sebelas ribu empat ratus dua puluh dua) suara	600.733 (enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) suara

- KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 12.31 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan Z

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 21/PL.02.6-Kpt/15/Prov/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021 DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
(MODEL D.HASIL PROVINSI PEMILIHAN ULANG-KWK)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

Model
D. HASIL PROVINSI
PEMILIHAN ULANG - KWK
Halaman 1

PROVINSI : JAMBI

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, KPU Provinsi JAMBI melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: O-Dua Weston Jambi.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi JAMBI untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK.





Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
 H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H.	 APNIZAL, S.Pt	 AHDYENTI, S.Ag., M.Pd.I	 NUR KHOLIK, S.Ag., M.Pd.I	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.  Sutarna, S.Pt	2.  H. ZURIFUL, S.H., M.H.	3.  Rasyid, S.Pt		

A. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.		URAIAN																		JUMLAH AKHIR	
I		DATA PEMILIH DAN PENGUNAAN HAK PILIH																			
		Kab. KERINCI	Kab. MERANGIN	Kab. SAROLANGUN	Kab. BATANGHARU	Kab. MUARO JAMBI	Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	Kab. BUNGO	Kab. TEBO	Kota JAMBI	Kota SONGAI PENUH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
A. DATA PEMILIH		LK	95721	126324	100612	99001	142358	109340	83252	118500	117741	192438	33401						1206688		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A-3-KWK)		PR	97463	123397	98656	95928	136067	102283	79918	117593	113338	197835	34696						1197174		
		JML	193184	249721	199268	194929	278425	211623	163170	236093	231079	390273	68097						2415862		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK	33	128	116	141	173	212	395	44	110	452	90						1894		
		PR	31	83	45	62	146	142	172	27	62	551	70						1391		
		JML	64	211	161	203	319	354	567	71	172	1003	160						3285		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)		LK	552	1240	737	1229	447	1206	740	1695	629	2060	579						11214		
		PR	660	1457	712	1310	507	1393	704	1831	543	2240	588						11945		
		JML	1212	2697	1449	2539	954	2699	1444	3526	1172	4300	1167						23159		
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK	96306	127692	101465	100371	142976	110858	84387	120239	118480	194950	34070						1201796		
		PR	98154	124937	99413	97300	136720	103818	80794	119451	113943	200626	33354						1210510		
		JML	194460	252629	200878	197671	279698	214676	165181	239699	232423	395576	69424						2442306		
B. PENGUNA HAK PILIH		LK	50582	79723	62333	80937	79136	77806	65354	79856	64793	118047	26400						744967		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		PR	58218	88696	69257	82011	84195	76046	65123	88230	71890	134272	29734						847672		
		JML	108800	168419	131590	162948	163331	153852	130477	168086	136083	252319	56134						1626639		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK	29	124	114	136	102	204	305	33	101	423	85						1656		
		PR	31	80	43	61	70	137	154	16	49	511	68						1220		
		JML	60	204	157	197	172	341	459	49	150	934	153						2876		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)		LK	542	1239	729	1227	427	1296	737	1695	621	2052	573						11871		
		PR	654	1457	706	1305	483	1306	700	1831	533	2236	580						25009		
		JML	1196	2916	1435	2532	910	2682	1437	3526	1154	4286	1153						79761		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	51153	81086	63176	82300	79665	79306	66396	81584	65515	120522	27058						860763		
		PR	58903	90233	70006	83377	84748	77569	65977	90077	72472	137019	30382						120522		
		JML	110056	171319	133182	165677	164413	156875	132373	171661	137987	257541	57440						165677		

URAIAN																			
NO.	RINCIAN																		
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	Kab. KERINCI	Kab. MERANGIN	Kab. SAROLANGUN	Kab. BATANGHARU	Kab. MUARO JAMBI	Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	Kab. BUNGO	Kab. TEBO	Kota JAMBI	Kota SUNGAI PENUH						JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	51	254	80	134	92	171	213	287	229	193	71					1775	
		PR	77	250	113	139	72	193	184	228	176	252	123					1807	
		JML	128	504	193	273	164	364	397	515	405	445	194					3582	
		LK	31	104	75	107	64	127	96	124	74	165	65					1032	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	53	118	105	124	41	152	79	118	54	235	121					1200	
		JML	84	222	180	231	105	279	175	242	126	400	186					2232	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
 H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H	 APNIZAL, S.Pt	 AHDYENTI, S.Ag., M.Pd.I	 NUR KHOLIK, S.Ag., M.Pd.I	

PROVINSI JAMBI

KOMISI PEMILIHAN

A. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN										RINCIAN							JUMLAH ADIER
	DATA PENGURAIAN SURAT SUARA	Kab. KERINCI	Kab. MERANGIN	Kab. SAROLANGUN	Kab. BATANGHARAI	Kab. MUARO JAMBI	Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	Kab. BUNGO	Kab. TEBO	Kota JAMBI	Kota SUNGAIL PENUH	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	198729	256453	203999	199630	286267	217141	167935	242379	237157	401049	69873						2488612
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kekurangannya	36	40	70	250	69	227	90	255	105	137	29						1308
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	89637	85094	70747	33702	121785	60039	35472	70463	99065	143371	12404						829779
4	Jumlah surat suara yang digunakan	110056	171319	133182	165978	164413	156875	132373	171661	137987	257541	57410						166523

NO.	URAIAN										RINCIAN							JUMLAH ADIER
	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kab. KERINCI	Kab. MERANGIN	Kab. SAROLANGUN	Kab. BATANGHARAI	Kab. MUARO JAMBI	Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	Kab. BUNGO	Kab. TEBO	Kota JAMBI	Kota SUNGAIL PENUH	14	15	16	17	18	
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	587918
1	Drs. H. CEK ENDRA Hj. RATU MUNAWAROH	29717	34443	82902	63045	62748	69117	53401	52339	54519	74407	11280						381634
2	Drs. Drs. H. FACHRODI UMAR, M. Hum Drs. H. SYAFRI, NURSAL, S.H., M.H.	50330	16122	9556	30555	27746	31934	24862	78927	37234	38421	35957						660733
3	Drs. H. AL HAKIS, S. Sos., M.H. Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I	26909	116100	37027	58249	65008	45929	45660	31313	41342	126334	6862						1570285
B.	JUMLAH SUARA SAH	106956	166665	129485	151849	155502	146980	123923	162579	133085	239162	54099						18240
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3100	4654	3697	13829	8911	9895	8450	9082	4902	18379	3341						1153
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	110056	171319	133182	165978	164413	156875	132373	171661	137987	257541	57410						166523

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI								
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA				
H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H.	APNIZAL, S.Pt	AHDIYENTI, S.Ag., M.Pd.I	NUR KHOLIK, S.Ag., M.Pd.I					

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1.	2.	3.
4. ZULFIKRI SORPDI S.H. MY		

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

URAIAN		JUMLAH
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	AKHIR
I	1	3
II	2	4
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		
		LK 1218688
		PR 1197174
		JML 2415862
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		
		LK 1894
		PR 1391
		JML 3285
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		
		LK 11214
		PR 11945
		JML 23159
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		
		LK 1231796
		PR 1210510
		JML 2442306
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		
		LK 784967
		PR 847672
		JML 1632639
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		
		LK 1656
		PR 1220
		JML 2876
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		
		LK 11138
		PR 11871
		JML 23009
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		
		LK 797761
		PR 860763
		JML 1658524

URAIAN		JUMLAH
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS	AKHIR
II	2	4
I	1	3
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		
		LK 1775
		PR 1807
		JML 3582
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		
		LK 1032
		PR 1200
		JML 2232

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
M. M. SUBHAN, S.Ag., M.H.	APNIZAL, S.Pt	AHDIENTI, S.Ag., M.Pd./	NUR-MUROLIK, S.Ag., M.Pd./	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1.	2.
41.2015-11-11	41.2015-11-11

PROVINSI : JAMBI

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

URAIAN		JUMLAH
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
III.	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2.	2480612
1	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1308
2	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	820779
3	Jumlah surat suara yang digunakan	1638525

URAIAN		JUMLAH
NO.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
IV.	2	3
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Drs. H. CEK ENDRA Hj. RATU MUNAWAROH	587918
2	Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum Drs. H. SYAFRIL NURSAL, S.H., M.H.	381634
3	Dr. H. AL HARISS, S.Sos., M.H. Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I	600733 1570285 88240
B.	JUMLAH SUARA SAH	1638525
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1. KETUA H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H	2. ANGGOTA APNIZAL, S.Pi	3. ANGGOTA AHDYENTI, S.Ag., M.Pd.I	4. ANGGOTA NUR KHOLIK, S.Ag., M.Pd.I	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.	3.	4.	5.
11-2018/171 SOPAN STARY				